



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 103 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIAH DAN GURU SWASTA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan penyaluran Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) di Kabupaten Bojonegoro berjalan dengan lancar, baik dan benar, maka perlu membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.

KESATU : Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah/madrasah/kelompok belajar/lembaga pendidikan masyarakat;
- b. melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS);
- c. menetapkan alokasi bantuan dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS);
- d. mengusulkan calon penerima dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) kepada Bupati Bojonegoro untuk ditetapkan sebagai penerima dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS);
- e. melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS);
- f. melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program;
- g. mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) dari penerima dana;

- h. menampung pengaduan dan/atau saran dari masyarakat mengenai program dan kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti;
- i. menyusun, membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) di Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati Bojonegoro dan Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 April 2016



- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
7. Sdr. Anggota Tim Pengelola yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 103/KEP/412.11/2016
TANGGAL : 1 APRIL 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab:	a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua:	a. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
4.	Bendahara	1 (satu) orang Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	a. NURYATI, S.Pd (Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro); b. FARIDA ASNI, S.Pd (Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro); c. DIAN GURUH HUDAN DARDIRI (Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro); d. SIGIT SUGIHARTO, ST (Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro); e. HABRUN, S.Ag (Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro); f. FARIDA MASRUOH, S.Ag (Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro); dan g. M. AINUL AKHYAR, S.Pd (Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro).

